



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpmsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpmsp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Nomor : Kep.421.1 / 070 / PF-1 / DPMPSTP / VII / 2022

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA

- Menimbang :**
- surat permohonan saudara TONNI MANURUNG, S.Pd Ketua Yayasan Pendidikan Kridatama Sempurna pada tanggal, 14 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta " SDS 2 KRIDATAMA LANCAR " di Kecamatan Mentaya Hulu.
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.2 / 3679 / Pem.SD / 2022 tanggal 17 Juni 2022, perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar " SDS 2 KRIDATAMA LANCAR " di Kecamatan Mentaya Hulu.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta Kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN PENDIDIKAN KRIDATAMA SEMPURNA |
| Nama Lembaga Pendidikan | : SEKOLAH DASAR SWASTA "SDS 2 KRIDATAMA LANCAR" |
| Kepala Sekolah | : SUPRIYANA, S.Pd |
| Penanggung Jawab | : TONNI MANURUNG, S.Pd |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR |
| Alamat Tempat Pendidikan | : PT. Kridatama Lancar Kuala Kuayan Estate Telp. 0831 5020 0220 |
| Desa/Kelurahan | : Kuala Kuayan |
| Kecamatan | : Mentaya Hulu |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
| Dengan Menggunakan Sarana | : MILIK SENDIRI (PT. Kridatama Lancar) |
| Nomor IMB | : 640/2173/KP3M/IMB/2014 |
| Masa Berlaku Izin | : Selama Sekolah Beroperasi |
- KEDUA :** Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku/ ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 19 Juli 2022

KEPALA DINAS,

IMAM SUBEKTI, S.Pt., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 797109051996031004